



PUTUSAN

NOMOR 1284/PID/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUNARTO SUPANGKAT Bin SUPANGKAT;**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 2 November 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Boyo, RT. 003, RW. 001, Desa Sonoadi,
Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Februari 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan surat Perintah/Penetapan sebagai berikut:

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
4. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 1284/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020 ;
8. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020 ;
9. Penahanan oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Pada pemeriksaan ditingkat Pertama dan Banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. DARUSMAN, S.H.,M.H., 2. MA'ARIF, S.H.M.Hum., 3. BAMBANG SLAMET EKO S, S.H.,M.H. Para Advokat/Penasihat Hukum dari kantor Biro Konsultan Hukum dan Pengacara "PETA" yang beralamat di Jalan A. Yani Basrat No. 124 Tulungagung, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 23 Juni 2020 Nomor : 26/2020/PN. Lmg.;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 1284/PID/2020/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca, Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 1284/PID/2020/PT SBY untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas ;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 1284/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 10 September 2020, Nomor : 160/Pid.B/2020/PN Lmg;

Menimbang, bahwa surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan tertanggal 11 Juni 2020, Nomor REG. PERKARA PDM-50/Eoh.2/LAMON/06/2020 terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SUNARTO SUPANGKAT Bin SUPANGKAT pada sekitar bulan Desember 2019 (*hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi*) sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di warung kopi milik Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI (*berkas perkara terpisah/splitsing*) yang terletak di Dusun Semperat Desa Sumberwudi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya rasa dendam pribadi Terdakwa SUNARTO SUPANGKAT Bin SUPANGKAT terhadap Korban HJ.ROWAINI (Alm) yang merupakan mantan ibu tiri terdakwa karena sejak Korban HJ.ROWAINI (Alm) menikah dengan bapak kandung terdakwa yaitu Sdr.SUPANGKAT dan menjadi istri kedua pada tahun 1992 dan kemudian bercerai pada tahun 2003 terdakwa merasa sakit hati karena

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 1284/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan Korban HJ.ROWAINI (Alm) yang sering terdengar tidak menyenangkan dan bapak kandung terdakwa tersebut yaitu Sdr.SUPANGKAT juga pernah dilaporkan oleh Korban HJ.ROWAINI (Alm) kepada pihak Kepolisian karena diduga pernah melakukan perselingkuhan dengan karyawan toko material milik bapak kandung terdakwa yaitu Sdri.USWATUN yang akhirnya menjadi istri ketiga bapak kandung terdakwa, dan bahkan sejak tahun 2019 setelah bercerai dari bapak kandung terdakwa Korban HJ.ROWAINI (Alm) masih sering datang ke toko material Jati Indah milik bapak kandung terdakwa untuk mengantarkan makanan kepada bapak kandung terdakwa sehingga membuat terdakwa curiga dan khawatir Korban HJ.ROWAINI (Alm) akan mengganggu kembali rumah tangga bapak kandung terdakwa dengan ibu kandung terdakwa yaitu Hj.KASMIYATUN (*istri pertama Sdr.SUPANGKAT*), hingga kemudian atas kejadian-kejadian tersebut muncul niat terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban HJ.ROWAINI (Alm).

Selanjutnya pada sekitar pertengahan bulan Desember 2019 pukul 10.00 WIB (hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi) saat terdakwa datang ke warung kopi milik Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI (berkas perkara terpisah/splitsing) yang terletak di Dusun Semperat Desa Sumberwudi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dan hanya berjarak sekitar 150 meter dari rumah Korban HJ.ROWAINI (Alm) untuk minum es teh, terjadi perbincangan antara terdakwa dengan Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI dimana saat terdakwa bertanya pada Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI apakah kondisi warungnya dalam keadaan ramai atau sepi dan dijawab oleh Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI bahwa warung miliknya tersebut dalam keadan sepi dan bahkan Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI juga mengatakan sedang terlilit banyak utang, hingga kemudian terdakwa melihat kondisi tersebut sebagai suatu kesempatan dan lalu mengutarakan niatnya kepada Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI untuk

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 1284/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembunuhan terhadap Korban HJ.ROWAINI (Alm) dengan cara diracun dan Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI diiming-iming akan diberikan upah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) jika telah berhasil melakukan pembunuhan tersebut. Atas tawaran terdakwa tersebut kemudian Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI bersedia namun Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI meminta tambahan uang upah untuk melakukan pembunuhan tersebut sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tetapi permintaan tersebut tidak diiyakan oleh terdakwa. Beberapa hari kemudian setelah pertemuan pertama tersebut, pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa kembali datang ke warung kopi milik Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI untuk memberikan uang tanda jadi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dengan janji akan melunasi uang jasa melakukan pembunuhan tersebut setelah Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI berhasil melaksanakan tugasnya dan saat itu Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI sempat mengatakan akan melakukan pembunuhan terhadap Korban HJ.ROWAINI (Alm) dengan caranya sendiri dan bukan dengan cara diracun. Berselang 2 (dua) hari setelah pertemuan kedua tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, terdakwa lalu pergi ke rumah istri terdakwa yang berada di Kabupaten Jember dengan tujuan sebagai alibi menjenguk istri terdakwa, sementara Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI mulai merencanakan pembunuhan tersebut pada sekitar pukul 13.30 WIB awalnya dengan membawa sebilah pisau dari warung kopi miliknya yang kemudian disimpan disaku celana bagian belakang kanan sambil berjalan kaki pergi menuju ke rumah Korban HJ.ROWAINI (Alm) yang tidak berada jauh dari warung kopi milik terdakwa. Setelah berada dibagian belakang rumah korban, Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang bagian dapur yang dalam keadaan tidak terkunci dan setelah berada di dalam rumah tersebut Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI berusaha mencari keberadaan

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 1284/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban HJ.ROWAINI (Alm), namun karena saat itu Korban HJ.ROWAINI (Alm) sedang tidak berada di dalam rumah maka kemudian Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI pulang kembali ke warung kopi miliknya dan tidak berhasil melakukan pembunuhan tersebut. Setelah gagal melakukan usaha pertama, beberapa hari kemudian pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 14.45 WIB Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI kembali dengan berjalan kaki dan membawa sebilah pisau dari warung kopi miliknya mendatangi rumah Korban HJ.ROWAINI (Alm) melewati pintu belakang dan setelah berada di dalam rumah tersebut Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI berusaha mencari keberadaan Korban HJ.ROWAINI (Alm). Saat Saksi IMAM WINARTO telah berada di dalam rumah, Korban HJ.ROWAINI (Alm) yang sedang duduk di Musholla rumah menggunakan mukenah karena akan melaksanakan ibadah Sholat mendengar suara langkah orang dan kemudian berkata "Mas...sopo iku?" (Mas....siapa itu)" dan dijawab oleh Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI "aku bu ngeterno duwit" (saya bu ngantar uang) sambil berjalan dan menghampiri Korban HJ.ROWAINI (Alm). Setelah menghampiri dan berhadapan dengan Korban HJ.ROWAINI (Alm), tiba-tiba Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI dengan menggunakan tangan kanannya langsung menusuk bagian leher Korban HJ.ROWAINI (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan pisau yang sebelumnya telah dipersiapkan dimana tusukan pertama dan kedua tersebut mengenai leher depan sisi kiri korban sedangkan tusukan yang ketiga mengenai leher depan sisi kanan korban hingga membuat gagang pisau tersebut patah dan mengakibatkan Korban HJ.ROWAINI (Alm) roboh ke belakang dalam keadaan terlentang dan bersimbah darah hingga kemudian meninggal dunia ditempat tersebut. Setelah melihat korban meninggal dunia, selanjutnya Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI masuk ke dalam kamar Korban HJ.ROWAINI (Alm) dan mengambil 2 (dua) unit HP milik Korban HJ.ROWAINI (Alm) yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Grand Prime

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 1284/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duos warna hitam kombinasi silver dan 1 (satu) buah HP merk Hp Nokia kecil warna putih yang tergeletak diatas tempat tidur. Setelah melakukan pembunuhan tersebut dan mengambil 2 (dua) unit HP milik Korban HJ.ROWAINI (Alm), kemudian Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI membersihkan tangannya yang berlumuran darah di wastafel yang berada di ruang makan dan lalu keluar melalui pintu belakang dan kembali ke warung kopi miliknya. Pada sekitar pukul 18.30 WIB setelah makan bakso di Desa Banjarmadu Kabupaten Lamongan dan membuang 2 (dua) buah Simcard pada 2 (dua) unit HP tersebut, Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI kemudian pergi ke Kota Surabaya menggunakan bis dengan tujuan menjual HP tersebut di Pasar Malam atau Pasar Maling Wonokromo Kota Surabaya. Sesampainya di Pasar Malam atau Pasar Maling Wonokromo pada sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI selanjutnya menuju lapak paling selatan menghadap jalan (barat) dan pada sekitar pukul 23.00 WIB menawarkan HP merk Samsung Galaxy Grand Prime Duos warna hitam kombinasi silver tersebut kepada pedagang jual beli HP di lapak tersebut yaitu Sdr.PURNOMO Bin MUSTOFA (Alm) (telah dilakukan penuntutan) dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun karena saat itu Sdr.PURNOMO Bin MUSTOFA (Alm) menawar harga HP tersebut seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka kemudian Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI sepakat menjual HP tersebut kepada Sdr.PURNOMO Bin MUSTOFA (Alm) dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang hasil penjualan, Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI langsung pergi meninggalkan pasar dan selanjutnya sempat melarikan diri ke Kota Solo namun kemudian kembali lagi ke Kabupaten Lamongan untuk bekerja di toko galangan seperti sedia kala. Dilain sisi, Terdakwa SUNARTO SUPANGKAT Bin SUPANGKAT yang saat itu masih berada di rumah istri terdakwa di Kabupaten Jember pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 04.30 WIB akhirnya

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 1284/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa Korban HJ.ROWAINI (Alm) telah meninggal dunia karena dibunuh melalui pesan dari grup WhatsApp dan setelah kejadian pembunuhan tersebut yaitu pada pertengahan bulan Januari 2020 terdakwa kembali ke rumah terdakwa yang berada di Dusun Boyo RT.003 RW.001 Desa Sonoadi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dengan alasan untuk bekerja kembali di toko material milik bapak kandung terdakwa hingga pada tanggal 10 Februari 2020 Anggota Satreskrim Polres Lamongan yang sebelumnya telah berhasil mengamankan dan menangkap Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI terlebih dahulu kemudian juga menangkap terdakwa di Toko material Jati Indah milik bapak kandung terdakwa dan tempat terdakwa bekerja untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut.

➢ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SUNARTO SUPANGKAT Bin SUPANGKAT menjanjikan sesuatu atau menganjurkan Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI (berkas perkara terpisah/splitsing) dengan iming-iming akan diberikan upah berupa uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah agar Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI melakukan pembunuhan terhadap Korban HJ.ROWAINI (Alm).

➢ Bahwa akibat anjuran dari Terdakwa SUNARTO SUPANGKAT Bin SUPANGKAT kepada Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI (berkas perkara terpisah/splitsing) tersebut, Korban HJ.ROWAINI (Alm) meninggal dunia dengan cara dibunuh pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2020 dirumahnya yang terletak di Dusun Semperat Desa Sumberwudi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, sesuai hasil sebagai berikut :

- Visum et Repertum Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan Nomor : 001/III.6/VER/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.JULI PURWANINGRUM, Sp.F.M dengan hasil dari

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 1284/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, dan pemeriksaan penunjang terhadap

Korban HJ.ROWAINI (Alm) diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenazah perempuan, usia antara enam puluh tahun sampai tujuh puluh tahun, berat badan enam puluh kilogram, panjang badan seratus empat puluh dua sentimeter, warna kulit kuning langsung, status gizi lebih.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka memar pada dagu dan lengan bawah akibat kekerasan tumpul.
 - b. Luka sayat pada pipi, dagu, leher, punggung tangan kanan, lengan bawah kiri akibat kekerasan tajam.
 - c. Luka yang telah dijahit pada dada, bahu kiri, lengan bawah kiri dan pergelangan tangan.
 - d. Keluar darah dari telinga.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Ditemukan resapan darah pada jaringan bawah kulit dada, otot dada dan leher.
 - b. Ditemukan bekuan darah pada otot dada dan leher.
 - c. Ditemukan resapan darah pada lobus paru kanan dan lobus paru kiri.
4. Pada pemeriksaan penunjang ditemukan :
 - a. Emfisema dan vasokonstriksi pembuluh darah dalam jaringan paru kanan dan kiri.
 - b. Fibrosis disertai steatosis pada hati.
 - c. Infark pada ginjal kanan, ginjal kiri dan limpa.
 - d. Nekrosis pada limpa dan kelenjar ludah perut.
5. Sebab kematian karena kekerasan tajam sehingga terjadi pendarahan berat.
 - Surat Kematian Desa Sumberwudi Nomor : 472.1/01/413.318.16/2020 tanggal 8 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 1284/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberwudi SYUKURI,S.P dengan keterangan bahwa HJ.ROWAINI pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 di rumah telah meninggal dunia karena pembunuhan.

- Berita Acara Rekonstruksi tanggal 12 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Ipda SUNANDAR,SH.

Perbuatan Terdakwa SUNARTO SUPANGKAT Bin SUPANGKAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SUNARTO SUPANGKAT Bin SUPANGKAT pada sekitar bulan Desember 2019 (hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi) sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di warung kopi milik Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI (berkas perkara terpisah/splitsing) yang terletak di Dusun Semperat Desa Sumberwudi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 1284/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari adanya rasa dendam pribadi Terdakwa SUNARTO SUPANGKAT Bin SUPANGKAT terhadap Korban HJ.ROWAINI (Alm) yang merupakan mantan ibu tiri terdakwa karena sejak Korban HJ.ROWAINI (Alm) menikah dengan bapak kandung terdakwa yaitu Sdr.SUPANGKAT dan menjadi istri kedua pada tahun 1992 dan kemudian bercerai pada tahun 2003 terdakwa merasa sakit hati karena perkataan Korban HJ.ROWAINI (Alm) yang sering terdengar tidak menyenangkan dan bapak kandung terdakwa tersebut yaitu Sdr.SUPANGKAT juga pernah dilaporkan oleh Korban HJ.ROWAINI (Alm) kepada pihak Kepolisian karena diduga pernah melakukan perselingkuhan dengan karyawan toko material milik bapak kandung terdakwa yaitu Sdri.USWATUN yang akhirnya menjadi istri ketiga bapak kandung terdakwa, dan bahkan sejak tahun 2019 setelah bercerai dari bapak kandung terdakwa Korban HJ.ROWAINI (Alm) masih sering datang ke toko material Jati Indah milik bapak kandung terdakwa untuk mengantarkan makanan kepada bapak kandung terdakwa sehingga membuat terdakwa curiga dan khawatir Korban HJ.ROWAINI (Alm) akan mengganggu kembali rumah tangga bapak kandung terdakwa dengan ibu kandung terdakwa yaitu Hj.KASMIYATUN (istri pertama Sdr.SUPANGKAT), hingga kemudian atas kejadian-kejadian tersebut muncul niat terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban HJ.ROWAINI (Alm).
- Selanjutnya pada sekitar pertengahan bulan Desember 2019 pukul 10.00 WIB (hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi) saat terdakwa datang ke warung kopi milik Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI (berkas perkara terpisah/splitsing) yang terletak di Dusun Semperat Desa Sumberwudi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dan hanya berjarak sekitar 150 meter dari rumah Korban HJ.ROWAINI (Alm) untuk minum es teh, terjadi perbincangan antara terdakwa dengan Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI dimana saat terdakwa bertanya pada Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI apakah kondisi warungnya dalam keadaan

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 1284/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ramai atau sepi dan dijawab oleh Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI bahwa warung miliknya tersebut dalam keadaan sepi dan bahkan Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI juga mengatakan sedang terlilit banyak utang, hingga kemudian terdakwa melihat kondisi tersebut sebagai suatu kesempatan dan lalu mengutarakan niatnya kepada Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban HJ.ROWAINI (Alm) dengan cara diracun dan Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI diiming-iming akan diberikan upah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) jika telah berhasil melakukan pembunuhan tersebut. Atas tawaran terdakwa tersebut kemudian Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI bersedia namun Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI meminta tambahan uang upah untuk melakukan pembunuhan tersebut sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tetapi permintaan tersebut tidak diiyakan oleh terdakwa. Beberapa hari kemudian setelah pertemuan pertama tersebut, pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa kembali datang ke warung kopi milik Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI untuk memberikan uang tanda jadi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dengan janji akan melunasi uang jasa melakukan pembunuhan tersebut setelah Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI berhasil melaksanakan tugasnya dan saat itu Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI sempat mengatakan akan melakukan pembunuhan terhadap Korban HJ.ROWAINI (Alm) dengan caranya sendiri dan bukan dengan cara diracun. Berselang 2 (dua) hari setelah pertemuan kedua tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, terdakwa lalu pergi ke rumah istri terdakwa yang berada di Kabupaten Jember dengan tujuan sebagai alibi menjenguk istri terdakwa, sementara Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI mulai merencanakan pembunuhan tersebut pada sekitar pukul 13.30 WIB awalnya dengan membawa sebilah pisau dari warung kopi miliknya yang kemudian disimpan disaku celana bagian belakang kanan sambil berjalan kaki pergi menuju

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 1284/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Korban HJ.ROWAINI (Alm) yang tidak berada jauh dari warung kopi milik terdakwa. Setelah berada dibagian belakang rumah korban, Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang bagian dapur yang dalam keadaan tidak terkunci dan setelah berada di dalam rumah tersebut Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI berusaha mencari keberadaan Korban HJ.ROWAINI (Alm), namun karena saat itu Korban HJ.ROWAINI (Alm) sedang tidak berada di dalam rumah maka kemudian Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI pulang kembali ke warung kopi miliknya dan tidak berhasil melakukan pembunuhan tersebut. Setelah gagal melakukan usaha pertama, beberapa hari kemudian pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 14.45 WIB Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI kembali dengan berjalan kaki dan membawa sebilah pisau dari warung kopi miliknya mendatangi rumah Korban HJ.ROWAINI (Alm) melewati pintu belakang dan setelah berada di dalam rumah tersebut Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI berusaha mencari keberadaan Korban HJ.ROWAINI (Alm). Saat Saksi IMAM WINARTO telah berada di dalam rumah, Korban HJ.ROWAINI (Alm) yang sedang duduk di Musholla rumah menggunakan mukenah karena akan melaksanakan ibadah Sholat mendengar suara langkah orang dan kemudian berkata "Mas...sopo iku?" (Mas....siapa itu)" dan dijawab oleh Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI "aku bu ngeterno duwit" (saya bu ngantar uang) sambil berjalan dan menghampiri Korban HJ.ROWAINI (Alm). Setelah menghampiri dan berhadapan dengan Korban HJ.ROWAINI (Alm), tiba-tiba Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI dengan menggunakan tangan kanannya langsung menusuk bagian leher Korban HJ.ROWAINI (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan pisau yang sebelumnya telah dipersiapkan dimana tusukan pertama dan kedua tersebut mengenai leher depan sisi kiri korban sedangkan tusukan yang ketiga mengenai leher depan sisi kanan korban hingga membuat gagang pisau tersebut patah dan mengakibatkan Korban HJ.ROWAINI (Alm)

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 1284/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roboh ke belakang dalam keadaan terlentang dan bersimbah darah hingga kemudian meninggal dunia ditempat tersebut. Setelah melihat korban meninggal dunia, selanjutnya Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI masuk ke dalam kamar Korban HJ.ROWAINI (Alm) dan mengambil 2 (dua) unit HP milik Korban HJ.ROWAINI (Alm) yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Grand Prime Duos warna hitam kombinasi silver dan 1 (satu) buah HP merk Hp Nokia kecil warna putih yang tergeletak diatas tempat tidur. Setelah melakukan pembunuhan tersebut dan mengambil 2 (dua) unit HP milik Korban HJ.ROWAINI (Alm), kemudian Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI membersihkan tangannya yang berlumuran darah di wastafel yang berada di ruang makan dan lalu keluar melalui pintu belakang dan kembali ke warung kopi miliknya. Pada sekitar pukul 18.30 WIB setelah makan bakso di Desa Banjarmadu Kabupaten Lamongan dan membuang 2 (dua) buah Simcard pada 2 (dua) unit HP tersebut, Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI kemudian pergi ke Kota Surabaya menggunakan bis dengan tujuan menjual HP tersebut di Pasar Malam atau Pasar Maling Wonokromo Kota Surabaya. Sesampainya di Pasar Malam atau Pasar Maling Wonokromo pada sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI selanjutnya menuju lapak paling selatan menghadap jalan (barat) dan pada sekitar pukul 23.00 WIB menawarkan HP merk Samsung Galaxy Grand Prime Duos warna hitam kombinasi silver tersebut kepada pedagang jual beli HP di lapak tersebut yaitu Sdr.PURNOMO Bin MUSTOFA (Alm) (telah dilakukan penuntutan) dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun karena saat itu Sdr.PURNOMO Bin MUSTOFA (Alm) menawar harga HP tersebut seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka kemudian Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI sepakat menjual HP tersebut kepada Sdr.PURNOMO Bin MUSTOFA (Alm) dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang hasil penjualan, Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI langsung

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 1284/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan pasar dan selanjutnya sempat melarikan diri ke Kota Solo namun kemudian kembali lagi ke Kabupaten Lamongan untuk bekerja di toko galangan seperti sedia kala. Dilain sisi, Terdakwa SUNARTO SUPANGKAT Bin SUPANGKAT yang saat itu masih berada di rumah istri terdakwa di Kabupaten Jember pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 04.30 WIB akhirnya mengetahui bahwa Korban HJ.ROWAINI (Alm) telah meninggal dunia karena dibunuh melalui pesan dari grup WhatsApp dan setelah kejadian pembunuhan tersebut yaitu pada pertengahan bulan Januari 2020 terdakwa kembali ke rumah terdakwa yang berada di Dusun Boyo RT.003 RW.001 Desa Sonoadi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dengan alasan untuk bekerja kembali di toko material milik bapak kandung terdakwa hingga pada tanggal 10 Februari 2020 Anggota Satreskrim Polres Lamongan yang sebelumnya telah berhasil mengamankan dan menangkap Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI terlebih dahulu kemudian juga menangkap terdakwa di Toko material Jati Indah milik bapak kandung terdakwa dan tempat terdakwa bekerja untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut.

➢ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SUNARTO SUPANGKAT Bin SUPANGKAT menjanjikan sesuatu atau menganjurkan Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI (berkas perkara terpisah/splitsing) dengan iming-iming akan diberikan upah berupa uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah agar Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI melakukan pembunuhan terhadap Korban HJ.ROWAINI (Alm).

➢ Bahwa akibat anjuran dari Terdakwa SUNARTO SUPANGKAT Bin SUPANGKAT kepada Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI (berkas perkara terpisah/splitsing) tersebut, Korban HJ.ROWAINI (Alm) meninggal dunia dengan cara dibunuh pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2020 dirumahnya yang terletak di

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 1284/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Semperat Desa Sumberwudi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten

Lamongan, sesuai hasil sebagai berikut :

- Visum et Repertum Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan Nomor : 001/III.6/VER/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.JULI PURWANINGRUM, Sp.F.M dengan hasil dari pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, dan pemeriksaan penunjang terhadap Korban HJ.ROWAINI (Alm) diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenazah perempuan, usia antara enam puluh tahun sampai tujuh puluh tahun, berat badan enam puluh kilogram, panjang badan seratus empat puluh dua sentimeter, warna kulit kuning langsung, status gizi lebih.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - e. Luka memar pada dagu dan lengan bawah akibat kekerasan tumpul.
 - f. Luka sayat pada pipi, dagu, leher, punggung tangan kanan, lengan bawah kiri akibat kekerasan tajam.
 - g. Luka yang telah dijahit pada dada, bahu kiri, lengan bawah kiri dan pergelangan tangan.
 - h. Keluar darah dari telinga.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - d. Ditemukan resapan darah pada jaringan bawah kulit dada, otot dada dan leher.
 - e. Ditemukan bekuan darah pada otot dada dan leher.
 - f. Ditemukan resapan darah pada lobus paru kanan dan lobus paru kiri.
4. Pada pemeriksaan penunjang ditemukan :
 - e. Emfisema dan vasokonstriksi pembuluh darah dalam jaringan paru kanan dan kiri.
 - f. Fibrosis disertai steatosis pada hati.
 - g. Infark pada ginjal kanan, ginjal kiri dan limpa.

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 1284/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Nekrosis pada limpa dan kelenjar ludah perut.

5. Sebab kematian karena kekerasan tajam sehingga terjadi pendarahan berat.

- Surat Kematian Desa Sumberwudi Nomor : 472.1/01/413.318.16/2020 tanggal 8 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sumberwudi SYUKURI,S.P dengan keterangan bahwa HJ.ROWAINI pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 di rumah telah meninggal dunia karena pembunuhan.

- Berita Acara Rekonstruksi tanggal 12 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Ipda SUNANDAR,SH.

Perbuatan Terdakwa SUNARTO SUPANGKAT Bin SUPANGKAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SUNARTO SUPANGKAT Bin SUPANGKAT pada sekitar bulan Desember 2019 (hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi) sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di warung kopi milik Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI (berkas perkara terpisah/splitsing) yang terletak di Dusun Semperat Desa Sumberwudi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 1284/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari adanya rasa dendam pribadi Terdakwa SUNARTO SUPANGKAT Bin SUPANGKAT terhadap Korban HJ.ROWAINI (Alm) yang merupakan mantan ibu tiri terdakwa karena sejak Korban HJ.ROWAINI (Alm) menikah dengan bapak kandung terdakwa yaitu Sdr.SUPANGKAT dan menjadi istri kedua pada tahun 1992 dan kemudian bercerai pada tahun 2003 terdakwa merasa sakit hati karena perkataan Korban HJ.ROWAINI (Alm) yang sering terdengar tidak menyenangkan dan bapak kandung terdakwa tersebut yaitu Sdr.SUPANGKAT juga pernah dilaporkan oleh Korban HJ.ROWAINI (Alm) kepada pihak Kepolisian karena diduga pernah melakukan perselingkuhan dengan karyawan toko material milik bapak kandung terdakwa yaitu Sdri.USWATUN yang akhirnya menjadi istri ketiga bapak kandung terdakwa, dan bahkan sejak tahun 2019 setelah bercerai dari bapak kandung terdakwa Korban HJ.ROWAINI (Alm) masih sering datang ke toko material Jati Indah milik bapak kandung terdakwa untuk mengantarkan makanan kepada bapak kandung terdakwa sehingga membuat terdakwa curiga dan khawatir Korban HJ.ROWAINI (Alm) akan mengganggu kembali rumah tangga bapak kandung terdakwa dengan ibu kandung terdakwa yaitu Hj.KASMIYATUN (istri pertama Sdr.SUPANGKAT), hingga kemudian atas kejadian-kejadian tersebut muncul niat terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban HJ.ROWAINI (Alm).
- Selanjutnya pada sekitar pertengahan bulan Desember 2019 pukul 10.00 WIB (hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi) saat terdakwa datang ke warung kopi milik Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI (berkas perkara terpisah/splitsing) yang terletak di Dusun Semperat Desa Sumberwudi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dan hanya berjarak sekitar 150 meter dari rumah Korban HJ.ROWAINI (Alm) untuk minum es teh, terjadi perbincangan antara terdakwa dengan Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI dimana saat terdakwa bertanya pada Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI apakah kondisi warungnya dalam keadaan

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 1284/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ramai atau sepi dan dijawab oleh Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI bahwa warung miliknya tersebut dalam keadaan sepi dan bahkan Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI juga mengatakan sedang terlilit banyak utang, hingga kemudian terdakwa melihat kondisi tersebut sebagai suatu kesempatan dan lalu mengutarakan niatnya kepada Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban HJ.ROWAINI (Alm) dengan cara diracun dan Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI diiming-iming akan diberikan upah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) jika telah berhasil melakukan pembunuhan tersebut. Atas tawaran terdakwa tersebut kemudian Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI bersedia namun Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI meminta tambahan uang upah untuk melakukan pembunuhan tersebut sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tetapi permintaan tersebut tidak diiyakan oleh terdakwa. Beberapa hari kemudian setelah pertemuan pertama tersebut, pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa kembali datang ke warung kopi milik Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI untuk memberikan uang tanda jadi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dengan janji akan melunasi uang jasa melakukan pembunuhan tersebut setelah Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI berhasil melaksanakan tugasnya dan saat itu Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI sempat mengatakan akan melakukan pembunuhan terhadap Korban HJ.ROWAINI (Alm) dengan caranya sendiri dan bukan dengan cara diracun. Berselang 2 (dua) hari setelah pertemuan kedua tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, terdakwa lalu pergi ke rumah istri terdakwa yang berada di Kabupaten Jember dengan tujuan sebagai alibi menjenguk istri terdakwa, sementara Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI mulai merencanakan pembunuhan tersebut pada sekitar pukul 13.30 WIB awalnya dengan membawa sebilah pisau dari warung kopi miliknya yang kemudian disimpan disaku celana bagian belakang kanan sambil berjalan kaki pergi menuju

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 1284/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Korban HJ.ROWAINI (Alm) yang tidak berada jauh dari warung kopi milik terdakwa. Setelah berada dibagian belakang rumah korban, Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang bagian dapur yang dalam keadaan tidak terkunci dan setelah berada di dalam rumah tersebut Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI berusaha mencari keberadaan Korban HJ.ROWAINI (Alm), namun karena saat itu Korban HJ.ROWAINI (Alm) sedang tidak berada di dalam rumah maka kemudian Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI pulang kembali ke warung kopi miliknya dan tidak berhasil melakukan pembunuhan tersebut. Setelah gagal melakukan usaha pertama, beberapa hari kemudian pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 14.45 WIB Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI kembali dengan berjalan kaki dan membawa sebilah pisau dari warung kopi miliknya mendatangi rumah Korban HJ.ROWAINI (Alm) melewati pintu belakang dan setelah berada di dalam rumah tersebut Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI berusaha mencari keberadaan Korban HJ.ROWAINI (Alm). Saat Saksi IMAM WINARTO telah berada di dalam rumah, Korban HJ.ROWAINI (Alm) yang sedang duduk di Musholla rumah menggunakan mukenah karena akan melaksanakan ibadah Sholat mendengar suara langkah orang dan kemudian berkata "Mas...sopo iku?" (Mas....siapa itu)" dan dijawab oleh Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI "aku bu ngeterno duwit" (saya bu ngantar uang) sambil berjalan dan menghampiri Korban HJ.ROWAINI (Alm). Setelah menghampiri dan berhadapan dengan Korban HJ.ROWAINI (Alm), tiba-tiba Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI dengan menggunakan tangan kanannya langsung menusuk bagian leher Korban HJ.ROWAINI (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan pisau yang sebelumnya telah dipersiapkan dimana tusukan pertama dan kedua tersebut mengenai leher depan sisi kiri korban sedangkan tusukan yang ketiga mengenai leher depan sisi kanan korban hingga membuat gagang pisau tersebut patah dan mengakibatkan Korban HJ.ROWAINI (Alm)

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 1284/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roboh ke belakang dalam keadaan terlentang dan bersimbah darah hingga kemudian meninggal dunia ditempat tersebut. Setelah melihat korban meninggal dunia, selanjutnya Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI masuk ke dalam kamar Korban HJ.ROWAINI (Alm) dan mengambil 2 (dua) unit HP milik Korban HJ.ROWAINI (Alm) yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Grand Prime Duos warna hitam kombinasi silver dan 1 (satu) buah HP merk Hp Nokia kecil warna putih yang tergeletak diatas tempat tidur. Setelah melakukan pembunuhan tersebut dan mengambil 2 (dua) unit HP milik Korban HJ.ROWAINI (Alm), kemudian Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI membersihkan tangannya yang berlumuran darah di wastafel yang berada di ruang makan dan lalu keluar melalui pintu belakang dan kembali ke warung kopi miliknya. Pada sekitar pukul 18.30 WIB setelah makan bakso di Desa Banjarmadu Kabupaten Lamongan dan membuang 2 (dua) buah Simcard pada 2 (dua) unit HP tersebut, Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI kemudian pergi ke Kota Surabaya menggunakan bis dengan tujuan menjual HP tersebut di Pasar Malam atau Pasar Maling Wonokromo Kota Surabaya. Sesampainya di Pasar Malam atau Pasar Maling Wonokromo pada sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI selanjutnya menuju lapak paling selatan menghadap jalan (barat) dan pada sekitar pukul 23.00 WIB menawarkan HP merk Samsung Galaxy Grand Prime Duos warna hitam kombinasi silver tersebut kepada pedagang jual beli HP di lapak tersebut yaitu Sdr.PURNOMO Bin MUSTOFA (Alm) (telah dilakukan penuntutan) dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun karena saat itu Sdr.PURNOMO Bin MUSTOFA (Alm) menawar harga HP tersebut seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka kemudian Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI sepakat menjual HP tersebut kepada Sdr.PURNOMO Bin MUSTOFA (Alm) dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang hasil penjualan, Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI langsung

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 1284/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan pasar dan selanjutnya sempat melarikan diri ke Kota Solo namun kemudian kembali lagi ke Kabupaten Lamongan untuk bekerja di toko galangan seperti sedia kala. Dilain sisi, Terdakwa SUNARTO SUPANGKAT Bin SUPANGKAT yang saat itu masih berada di rumah istri terdakwa di Kabupaten Jember pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 04.30 WIB akhirnya mengetahui bahwa Korban HJ.ROWAINI (Alm) telah meninggal dunia karena dibunuh melalui pesan dari grup WhatsApp dan setelah kejadian pembunuhan tersebut yaitu pada pertengahan bulan Januari 2020 terdakwa kembali ke rumah terdakwa yang berada di Dusun Boyo RT.003 RW.001 Desa Sonoadi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dengan alasan untuk bekerja kembali di toko material milik bapak kandung terdakwa hingga pada tanggal 10 Februari 2020 Anggota Satreskrim Polres Lamongan yang sebelumnya telah berhasil mengamankan dan menangkap Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI terlebih dahulu kemudian juga menangkap terdakwa di Toko material Jati Indah milik bapak kandung terdakwa dan tempat terdakwa bekerja untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SUNARTO SUPANGKAT Bin SUPANGKAT menjanjikan sesuatu atau menganjurkan Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI (berkas perkara terpisah/splitsing) dengan iming-iming akan diberikan upah berupa uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah agar Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI melakukan pembunuhan terhadap Korban HJ.ROWAINI (Alm).
- Bahwa akibat anjuran dari Terdakwa SUNARTO SUPANGKAT Bin SUPANGKAT kepada Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI (berkas perkara terpisah/splitsing) tersebut, Korban HJ.ROWAINI (Alm) meninggal dunia dengan cara dibunuh pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2020 dirumahnya yang terletak di

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 1284/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Semperat Desa Sumberwudi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten

Lamongan, sesuai hasil sebagai berikut :

- Visum et Repertum Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan Nomor : 001/III.6/VER/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.JULI PURWANINGRUM, Sp.F.M dengan hasil dari pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, dan pemeriksaan penunjang terhadap Korban HJ.ROWAINI (Alm) diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenazah perempuan, usia antara enam puluh tahun sampai tujuh puluh tahun, berat badan enam puluh kilogram, panjang badan seratus empat puluh dua sentimeter, warna kulit kuning langsung, status gizi lebih.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - i. Luka memar pada dagu dan lengan bawah akibat kekerasan tumpul.
 - j. Luka sayat pada pipi, dagu, leher, punggung tangan kanan, lengan bawah kiri akibat kekerasan tajam.
 - k. Luka yang telah dijahit pada dada, bahu kiri, lengan bawah kiri dan pergelangan tangan.
 - l. Keluar darah dari telinga.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - g. Ditemukan resapan darah pada jaringan bawah kulit dada, otot dada dan leher.
 - h. Ditemukan bekuan darah pada otot dada dan leher.
 - i. Ditemukan resapan darah pada lobus paru kanan dan lobus paru kiri.
4. Pada pemeriksaan penunjang ditemukan :
 - i. Emfisema dan vasokonstriksi pembuluh darah dalam jaringan paru kanan dan kiri.
 - j. Fibrosis disertai steatosis pada hati.
 - k. Infark pada ginjal kanan, ginjal kiri dan limpa.

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 1284/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nekrosis pada limpa dan kelenjar ludah perut.

5. Sebab kematian karena kekerasan tajam sehingga terjadi pendarahan berat.

- Surat Kematian Desa Sumberwudi Nomor : 472.1/01/413.318.16/2020 tanggal 8 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sumberwudi SYUKURI,S.P dengan keterangan bahwa HJ.ROWAINI pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 di rumah telah meninggal dunia karena pembunuhan.

- Berita Acara Rekonstruksi tanggal 12 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Ipda SUNANDAR,SH.

Perbuatan Terdakwa SUNARTO SUPANGKAT Bin SUPANGKAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR LAGI

Bahwa Terdakwa SUNARTO SUPANGKAT Bin SUPANGKAT pada sekitar bulan Desember 2019 (hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi) sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di warung kopi milik Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI (berkas perkara terpisah/splitsing) yang terletak di Dusun Semperat Desa Sumberwudi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau*

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 1284/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan kematian. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya rasa dendam pribadi Terdakwa SUNARTO SUPANGKAT Bin SUPANGKAT terhadap Korban HJ.ROWAINI (Alm) yang merupakan mantan ibu tiri terdakwa karena sejak Korban HJ.ROWAINI (Alm) menikah dengan bapak kandung terdakwa yaitu Sdr.SUPANGKAT dan menjadi istri kedua pada tahun 1992 dan kemudian bercerai pada tahun 2003 terdakwa merasa sakit hati karena perkataan Korban HJ.ROWAINI (Alm) yang sering terdengar tidak menyenangkan dan bapak kandung terdakwa tersebut yaitu Sdr.SUPANGKAT juga pernah dilaporkan oleh Korban HJ.ROWAINI (Alm) kepada pihak Kepolisian karena diduga pernah melakukan perselingkuhan dengan karyawan toko material milik bapak kandung terdakwa yaitu Sdri.USWATUN yang akhirnya menjadi istri ketiga bapak kandung terdakwa, dan bahkan sejak tahun 2019 setelah bercerai dari bapak kandung terdakwa Korban HJ.ROWAINI (Alm) masih sering datang ke toko material Jati Indah milik bapak kandung terdakwa untuk mengantarkan makanan kepada bapak kandung terdakwa sehingga membuat terdakwa curiga dan khawatir Korban HJ.ROWAINI (Alm) akan mengganggu kembali rumah tangga bapak kandung terdakwa dengan ibu kandung terdakwa yaitu Hj.KASMIYATUN (istri pertama Sdr.SUPANGKAT), hingga kemudian atas kejadian-kejadian tersebut muncul niat terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban HJ.ROWAINI (Alm).
- Selanjutnya pada sekitar pertengahan bulan Desember 2019 pukul 10.00 WIB (hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi) saat terdakwa datang ke warung kopi milik Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI (berkas perkara terpisah/splitsing) yang terletak di Dusun Semperat Desa Sumberwudi Kecamatan Karanggeneng

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 1284/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamongan dan hanya berjarak sekitar 150 meter dari rumah Korban HJ.ROWAINI (Alm) untuk minum es teh, terjadi perbincangan antara terdakwa dengan Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI dimana saat terdakwa bertanya pada Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI apakah kondisi warungnya dalam keadaan ramai atau sepi dan dijawab oleh Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI bahwa warung miliknya tersebut dalam keadan sepi dan bahkan Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI juga mengatakan sedang terlilit banyak utang, hingga kemudian terdakwa melihat kondisi tersebut sebagai suatu kesempatan dan lalu mengutarakan niatnya kepada Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban HJ.ROWAINI (Alm) dengan cara diracun dan Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI diiming-iming akan diberikan upah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) jika telah berhasil melakukan pembunuhan tersebut. Atas tawaran terdakwa tersebut kemudian Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI bersedia namun Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI meminta tambahan uang upah untuk melakukan pembunuhan tersebut sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tetapi permintaan tersebut tidak diiyakan oleh terdakwa. Beberapa hari kemudian setelah pertemuan pertama tersebut, pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa kembali datang ke warung kopi milik Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI untuk memberikan uang tanda jadi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dengan janji akan melunasi uang jasa melakukan pembunuhan tersebut setelah Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI berhasil melaksanakan tugasnya dan saat itu Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI sempat mengatakan akan melakukan pembunuhan terhadap Korban HJ.ROWAINI (Alm) dengan caranya sendiri dan bukan dengan cara diracun. Berselang 2 (dua) hari setelah pertemuan kedua tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, terdakwa lalu pergi ke rumah istri terdakwa yang berada di Kabupaten Jember dengan tujuan sebagai

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 1284/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alibi menjenguk istri terdakwa, sementara Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI mulai merencanakan pembunuhan tersebut pada sekitar pukul 13.30 WIB awalnya dengan membawa sebilah pisau dari warung kopi miliknya yang kemudian disimpan disaku celana bagian belakang kanan sambil berjalan kaki pergi menuju ke rumah Korban HJ.ROWAINI (Alm) yang tidak berada jauh dari warung kopi milik terdakwa. Setelah berada dibagian belakang rumah korban, Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang bagian dapur yang dalam keadaan tidak terkunci dan setelah berada di dalam rumah tersebut Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI berusaha mencari keberadaan Korban HJ.ROWAINI (Alm), namun karena saat itu Korban HJ.ROWAINI (Alm) sedang tidak berada di dalam rumah maka kemudian Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI pulang kembali ke warung kopi miliknya dan tidak berhasil melakukan pembunuhan tersebut. Setelah gagal melakukan usaha pertama, beberapa hari kemudian pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 14.45 WIB Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI kembali dengan berjalan kaki dan membawa sebilah pisau dari warung kopi miliknya mendatangi rumah Korban HJ.ROWAINI (Alm) melewati pintu belakang dan setelah berada di dalam rumah tersebut Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI berusaha mencari keberadaan Korban HJ.ROWAINI (Alm). Saat Saksi IMAM WINARTO telah berada di dalam rumah, Korban HJ.ROWAINI (Alm) yang sedang duduk di Musholla rumah menggunakan mukenah karena akan melaksanakan ibadah Sholat mendengar suara langkah orang dan kemudian berkata "Mas...sopo iku?" (Mas....siapa itu)" dan dijawab oleh Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI "aku bu ngeterno duwit" (saya bu ngantar uang) sambil berjalan dan menghampiri Korban HJ.ROWAINI (Alm). Setelah menghampiri dan berhadapan dengan Korban HJ.ROWAINI (Alm), tiba-tiba Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI dengan menggunakan tangan kanannya langsung menusuk bagian leher Korban HJ.ROWAINI (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 1284/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pisau yang sebelumnya telah dipersiapkan dimana tusukan pertama dan kedua tersebut mengenai leher depan sisi kiri korban sedangkan tusukan yang ketiga mengenai leher depan sisi kanan korban hingga membuat gagang pisau tersebut patah dan mengakibatkan Korban HJ.ROWAINI (Alm) roboh ke belakang dalam keadaan terlentang dan bersimbah darah hingga kemudian meninggal dunia ditempat tersebut. Setelah melihat korban meninggal dunia, selanjutnya Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI masuk ke dalam kamar Korban HJ.ROWAINI (Alm) dan mengambil 2 (dua) unit HP milik Korban HJ.ROWAINI (Alm) yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Grand Prime Duos warna hitam kombinasi silver dan 1 (satu) buah HP merk Hp Nokia kecil warna putih yang tergeletak diatas tempat tidur. Setelah melakukan pembunuhan tersebut dan mengambil 2 (dua) unit HP milik Korban HJ.ROWAINI (Alm), kemudian Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI membersihkan tangannya yang berlumuran darah di wastafel yang berada di ruang makan dan lalu keluar melalui pintu belakang dan kembali ke warung kopi miliknya. Pada sekitar pukul 18.30 WIB setelah makan bakso di Desa Banjarmadu Kabupaten Lamongan dan membuang 2 (dua) buah Simcard pada 2 (dua) unit HP tersebut, Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI kemudian pergi ke Kota Surabaya menggunakan bis dengan tujuan menjual HP tersebut di Pasar Malam atau Pasar Maling Wonokromo Kota Surabaya. Sesampainya di Pasar Malam atau Pasar Maling Wonokromo pada sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI selanjutnya menuju lapak paling selatan menghadap jalan (barat) dan pada sekitar pukul 23.00 WIB menawarkan HP merk Samsung Galaxy Grand Prime Duos warna hitam kombinasi silver tersebut kepada pedagang jual beli HP di lapak tersebut yaitu Sdr.PURNOMO Bin MUSTOFA (Alm) (telah dilakukan penuntutan) dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun karena saat itu Sdr.PURNOMO Bin MUSTOFA (Alm) menawar harga HP tersebut seharga

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 1284/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka kemudian Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI sepakat menjual HP tersebut kepada Sdr.PURNOMO Bin MUSTOFA (Alm) dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang hasil penjualan, Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI langsung pergi meninggalkan pasar dan selanjutnya sempat melarikan diri ke Kota Solo namun kemudian kembali lagi ke Kabupaten Lamongan untuk bekerja di toko galangan seperti sedia kala. Dilain sisi, Terdakwa SUNARTO SUPANGKAT Bin SUPANGKAT yang saat itu masih berada di rumah istri terdakwa di Kabupaten Jember pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 04.30 WIB akhirnya mengetahui bahwa Korban HJ.ROWAINI (Alm) telah meninggal dunia karena dibunuh melalui pesan dari grup WhatsApp dan setelah kejadian pembunuhan tersebut yaitu pada pertengahan bulan Januari 2020 terdakwa kembali ke rumah terdakwa yang berada di Dusun Boyo RT.003 RW.001 Desa Sonoadi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dengan alasan untuk bekerja kembali di toko material milik bapak kandung terdakwa hingga pada tanggal 10 Februari 2020 Anggota Satreskrim Polres Lamongan yang sebelumnya telah berhasil mengamankan dan menangkap Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI terlebih dahulu kemudian juga menangkap terdakwa di Toko material Jati Indah milik bapak kandung terdakwa dan tempat terdakwa bekerja untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut.

➢ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SUNARTO SUPANGKAT Bin SUPANGKAT menjanjikan sesuatu atau menganjurkan Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI (berkas perkara terpisah/splitsing) dengan iming-iming akan diberikan upah berupa uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah agar Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI melakukan pembunuhan terhadap Korban HJ.ROWAINI (Alm).

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 1284/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa akibat anjuran dari Terdakwa SUNARTO SUPANGKAT Bin SUPANGKAT kepada Saksi IMAM WINARTO Bin RAMIDI (berkas perkara terpisah/splitsing) tersebut, Korban HJ.ROWAINI (Alm) meninggal dunia dengan cara dibunuh pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2020 dirumahnya yang terletak di Dusun Semperat Desa Sumberwudi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, sesuai hasil sebagai berikut :

- Visum et Repertum Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan Nomor : 001/III.6/VER/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.JULI PURWANINGRUM, Sp.F.M dengan hasil dari pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, dan pemeriksaan penunjang terhadap Korban HJ.ROWAINI (Alm) diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenazah perempuan, usia antara enam puluh tahun sampai tujuh puluh tahun, berat badan enam puluh kilogram, panjang badan seratus empat puluh dua sentimeter, warna kulit kuning langsung, status gizi lebih.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - m. Luka memar pada dagu dan lengan bawah akibat kekerasan tumpul.
 - n. Luka sayat pada pipi, dagu, leher, punggung tangan kanan, lengan bawah kiri akibat kekerasan tajam.
 - o. Luka yang telah dijahit pada dada, bahu kiri, lengan bawah kiri dan pergelangan tangan.
 - p. Keluar darah dari telinga.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - j. Ditemukan resapan darah pada jaringan bawah kulit dada, otot dada dan leher.
 - k. Ditemukan bekuan darah pada otot dada dan leher.
 - l. Ditemukan resapan darah pada lobus paru kanan dan lobus paru kiri.
4. Pada pemeriksaan penunjang ditemukan :

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 1284/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Emfisema dan vasokonstriksi pembuluh darah dalam jaringan paru kanan dan kiri.

n. Fibrosis disertai steatosis pada hati.

o. Infark pada ginjal kanan, ginjal kiri dan limpa.

p. Nekrosis pada limpa dan kelenjar ludah perut.

5. Sebab kematian karena kekerasan tajam sehingga terjadi pendarahan berat.

- Surat Kematian Desa Sumberwudi Nomor : 472.1/01/413.318.16/2020 tanggal 8 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sumberwudi SYUKURI,S.P dengan keterangan bahwa HJ.ROWAINI pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 di rumah telah meninggal dunia karena pembunuhan.

- Berita Acara Rekonstruksi tanggal 12 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik lpa SUNANDAR,SH.

Perbuatan Terdakwa SUNARTO SUPANGKAT Bin SUPANGKAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan tertanggal 06 Agustus 2020 No. Reg. Perk. : PDM-50/Eoh.2/LAMON/06/2020, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTO SUPANGKAT Bin SUPANGKAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menganjurkan pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 1284/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNARTO SUPANGKAT Bin SUPANGKAT dengan pidana mati dan dengan perintah terdakwa sementara tetap ditahan.
3. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lamongan dalam Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Lmg, tanggal 10 September 2020 menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTO SUPANGKAT Bin SUPANGKAT tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menganjurkan Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 16 September 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 10 September 2020 Nomor 160/Pid.B/2020/PN Lmg dengan Akta Permintaan banding Nomor 160/Akta Pid.B/2020/PN Lmg.
2. Relas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lamongan bahwa masing-masing

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 1284/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 September 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

3. Memori Banding tertanggal 2 Oktober 2020 yang diajukan oleh DARUSMAN, S.H.,M.H. dan MA'ARIF, S.H.,M.Hum. Para Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 2 Oktober 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 2020 ;
4. Kontra Memori Banding tertanggal 6 Oktober 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 8 Oktober 2020;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lamongan masing-masing pada tanggal 2 Oktober 2020 dan tanggal 5 Oktober 2020 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 1284/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 10 September 2020 nomor 160/Pid.B/2020 /PN. Lmg dimaksud hanya berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik POLRES Lamongan dan secara nyata terdakwa mencabut semua keterangannya yang dibuat dihadapan penyidik karena merasa ada penekanan psikis merasa tertekan sehingga mengikuti saja kemauan penyidik dan lebih memprihatinkan lagi BAP Pemeriksaan yang dibuat dalam hal terdakwa diperiksa tidak dapat menjawab pertanyaan Penyidik karena merasa tidak melakukan tindakan yang didakwakan, disuruh menyamakan keterangannya dengan keterangan BAP dari saksi/Terdakwa Imam Winarto dan juga disisi lain tidak ada bukti ataupun keterangan saksi yang mendukung tuduhan dari saksi/terdakwa IMAM WINARTO bahwa yang menganjurkan melakukan tindak pidana pembunuhan adalah terdakwa SUNARTO SUPANGKAT bin SUPANGKAT;
2. Bahwa dalam membuat pertimbangan hukum atas adanya unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu halaman 75 dstnya membuat uraian diperoleh petunjuk dengan melandasi pada adanya motif sekalipun bukan merupakan unsur, namun uraian motif sendiri telah terbantahkan dengan uraian sebagai berikut :
 - Fakta dipersidangan dari keterangan saksi Moh Tugik Rahadian Bin Kartono yang dikutip " *Hj Rowaini pernah bercerita kalau salah satu anak Pak Supangkat yang bernama Surojo pernah mendatangi Hj Rowaini dengan membawa golok padahal saat itu Hj Rowaini dan pak Supangkat masih terikat dalam perkawinan* " uraian ini keterangan ini perlu ditanggapi bahwasanya Surojo bukan Sunarto kenapa dianalogikan dengan kelakuan Sunarto Supangkat bin Supangkat ;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 1284/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan para saksi a charge bernama Salekan bin Kartib, Syukuri SP, Yasin maupun ade charge Lilik Yuliani; Drs Suronoto bersesuaian satu dengan lainnya tidak pernah tahu antara Sunarto Supangkat bin Supangkat dengan Hj Rowaini pernah bertengkar, cekcok atau berselisih, sehingga keterangan terdakwa dalam BAP angka 23 sebagai acuan pertimbangan putusan adanya dendam pribadi haruslah dikesampingkan untuk seluruhnya ;
- Semua saksi ade charge yaitu Lilik Yuliani; Drs Suronoto, Sutiyo satu dengan lainnya pada akhir bulan Agustus 2019 terdakwa Sunarto Supangkat mengantar isterinya pulang ke Jember kerumah orang tua isterinya, pada tanggal 29 September 2019 terdakwa kembali ke Jember dan kontrak rumah di Jember dan pada tanggal 11 Januari 2020 pulang ke Lamongan untuk memperpanjang SIM dan pada tanggal 9 Pebruari 2020 mengantar pasir dari Lumajang ke toko material orang tuanya dan pada tanggal 10 Pebruari 2020 ditangkap oleh Polisi, sehingga **pertemua terdakwa Sunarto Supangkat bin Supangkat dengan saksi Imam Winarto** bulan Desember 2019 dan atau 2 minggu sebelum kejadian pembunuhan (Jum'at tanggal 3 Januari 2020) merupakan suatu kejanggalan;

Dengan demikian kalau uraian tersebut dijadikan dasar adanya petunjuk sebagai motif atau sebab musabab pembunuhan terhadap Hj Rowaini haruslah dikesampingkan untuk seluruhnya, apalagi kalau petunjuk tersebut dikaitkan dengan adanya unsur kesengajaan dan direncanakan terlebih dahulu sebagai dasar pertimbangan putusan;

3. Ketentuan pasal 164 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah antara lain adalah keterangan terdakwa, namun apabila Terdakwa mengingkari keterangannya pada BAP dan selanjutnya mencabut keterangan tersebut maka haruslah

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 1284/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicari kesesuaian antara satu bukti dengan bukti lainnya ataupun dengan tindak pidana itu kata lainnya kualitasnya menjadi "**Petunjuk**" hal mana sejalan dengan adanya ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHAP menyebutkan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **hanya** dapat diperoleh secara limitatif dari Keterangan saksi ; surat dan keterangan terdakwa aquo keterangan saksi Imam Winarto yang menganjurkan melakukan pembunuhan adalah terdakwa Sunarto Supangkat bin Supangkat merupakan keterangan tunggal , pengakuan dalam BAP terdakwa Sunarto Supangkat bin Supangkat telah pula dicabut dan surat-surat tidak ada bukti surat yang diajukan, dengan demikian kedudukannya tetap sebagai petunjuk yang masih memerlukan bukti lain dan bukti lain tidak pernah ada ataupun dibuktikan dalam persidangan .

4. Dalam pertimbangan hukum halaman 95 dst nya dipertimbangkan Keterangan saksi Imam Winarto bin Ramidi tersebut juga disertai atau didukung dengan adanya alat bukti yang lain berupa surat yaitu sebagai berikut :

4.1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Sunarto Supangkat bin Supangkat ;

4.2. Berita acra Penerimaan dan penelitian tersangka Sunarto Supangkat bin Supangkat (pada tahap II dari penyidik Polres Lamongan ke Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lamongan)

Terkait dalam persidangan telah mencabut keterangannya dalam BAP tersangka atas nama dirinya, tetaplah melekat sebagai suatu alat bukti yang sah yaitu surat jika dikaitkan dengan penyangkalan terdakwa dimuka persidangan yang tidak mengakui terus terang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya , berdasarkan ketentuan dalam pasal 188 ayat (2) KUHAP justru telah menghasilkan suatu petunjuk sebagai bukti sah lainnya,

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 1284/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pertimbangan hukum ini perlu ditanggapi bahwasanya berdasarkan ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHP menyebutkan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **hanya** dapat diperoleh secara limitatif dari Keterangan saksi ; surat dan keterangan terdakwa terkait dengan hal tersebut Berita Acara Penerimaan dan Penelitian tersangka Sunarto Supangkat bin Supangkat (pada saat tahap II dari Penyidik Polres Lamongan ke Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lamongan adalah untuk membuktikan adanya proses secara administrasi bahwa perkara terdakwa Sunarto Supangkat bin Supangkat telah dilimpahkan ke Penuntut Umum atau untuk membuktikan perkembangan perkaranya telah mencapai tahap II tidak ada maksud lain selain tahapan itu, dengan demikian kalau itu dianggap bukti surat kembalinya untuk membuktikan proses perkara telah sampai pada proses tahap II dan tidak ada lain maksud dari surat tersebut ,kalau kemudian dikaitkan dengan bukti lain tetap tidak mempunyai kualitas sebagai alat bukti untuk menguatkan adanya petunjuk , apalagi kalau itu diajukan sebagai bukti kebenaran materi keterangan terdakwa haruslah dikesampingkan untuk seluruhnya karena sebanyak berapapun suatu surat nilainya atau kualitas sebagai bukti ya hanya merupakan salah satu bukti surat yang harus dibuktikan ataupun didukung dengan alat bukti yang sah lainnya ;

5. Mengenai hukuman mati sebagai dijatuhkan kepada terdakwa SUNARTO SUPANGKAT bin SUPANGKAT sekalipun pasal 10 KUHP mengenal dan mencantumkan adanya pidana mati, namun Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor termasuk pertimbangan sebagai suatu pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi yang akan menimpa masyarakat seperti untuk melenyapkan individu yang tidak

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 1284/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin dapat diperbaiki kesalahan terdakwa dengan syarat kejahatannya dapat dibuktikan dengan selengkap-lengkapannya, sebab bagaimanapun juga pidana mati tidak dapat menghilangkan kejahatan dan sepatutnya pidana mati diterapkan kepada kejahatan terhadap kemanusiaan secara masal ataupun genocide maupun korupsi yang sistemik yang merugikan keuangan negara, kesemuanya dipastikan berdampak pada masyarakat yang patut diberi ancaman hukuman mati karena meresahkan masyarakat aquo terdakwa Sunarto Supangkat bin Supangkat dipertimbangkan dalam putusan melakukan pembunuhan dengan alasan **sakit hati** pertimbangan ini sangat berlebihan karena sakit hati dan dendam pribadi ataupun ketakutan yang lain tidak akan berlaku terhadap orang lain ataupun masyarakat untuk menjadi korban;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa meskipun dimuka persidangan terdakwa Sunarto Supangkat telah mencabut seluruh keterangannya dalam BAP Tersangka sesuai berkas perkara atas nama terdakwa tersebut yang dibuat dihadapan Penyidik Polres Lamongan dengan alasan saat dilakukan pemeriksaan mendapat tekanan psikis dari Penyidik sehingga hanya mengikuti saja kemauan Penyidik dalam memberikan keterangan, **terlihat jelas** bahwa dipersidangan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat membuktikan adanya tekanan dari penyidik tersebut dengan menghadirkan adanya Ahli Psikiater yang dapat menerangkan bahwa selama ini ada mengalami gangguan psikiatri terlebih saat menjadi tersangka, dalam agenda persidangan selanjutnya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi verbalisan yaitu beberapa Penyidik Polres Lamongan yang saat itu

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 1284/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan (BAP) terhadap terdakwa dan kemudian menerangkan bahwa selama proses pemeriksaan para Penyidik tidak melakukan tekanan apapun kepada terdakwa;

2. Bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan tidak ada bukti ataupun keterangan saksi yang mendukung tuduhan dari saksi Mahkota Imam Winarto bahwa terdakwalah yang telah melakukan perbuatan menganjurkan pembunuhan berencana tersebut, adalah pendapat yang keliru mengingat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP., Majelis Hakim yang memutus perkara a quo bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menganjurkan pembunuhan berencana terhadap Korban Hj.Rowaini (alm) telah berpedoman pada minimal dua alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi dan petunjuk dimana petunjuk tersebut diperoleh dari alat bukti surat berupa BAP tersangka Sunarto Supangkat Bin Supangkat yang telah dicabut keterangannya dimuka persidangan dan disertai dengan adanya **keyakinan Majelis Hakim** sendiri bahwa terdakwalah sebagai pelaku yang telah menganjurkan saksi Imam Winarto Bin Ramidi untuk melakukan pembunuhan berencana tersebut terhadap korban Hj. Rowaini (Alm).

Keterangan saksi Imam Winarto Bin Ramidi tersebut meskipun hanya keterangan seorang saksi saja yang mengetahui perihal kejadian awal perencanaan kemudian kejadian pembunuhan tersebut, bersesuaian dengan keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian dimana keterangan saksi-saksi tersebut masih ada hubungannya antara satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya kejadian tersebut (**ketting bewijs-** Pasal 185 ayat 4 KUHAP) antara lain keterangan saksi Moh. Tugik Rahadian Bin (Alm) Kartono yang merupakan anak korban, yang menerangkan bahwa sejak ibu

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 1284/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu korban Hj. Rowaini (Alm) menikah lagi dengan bapak kandung terdakwa yaitu Sdr. Supangkat, sering terjadi pro dan kontra dalam pernikahan tersebut karena anak-anak dari pernikahan pertama Sdr. Supangkat termasuk terdakwa menentang pernikahan tersebut;

3. Pendapat Penasihat Hukum terdakwa bahwa seolah-olah Penuntut Umum dalam pembuktian dipersidangan mengandalkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Sunarto Supangkat yang kemudian fakta nya dipersidangan telah dicabut oleh terdakwa sendiri sehingga hanyalah menjadi suatu alat bukti Petunjuk, serta surat berupa berita Acara Penerimaan dan Penelitian tersangka Sunarto Supangkat Bin Supangkat (BA-4) (pada saat Tahap II dari Penyidik Polres lamongan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lamongan), padahal menurut Penasihat hukum Terdakwa surat tersebut hanyalah merupakan proses administrasi yang menandakan bahwa perkara tersebut telah dilimpahkan dari Penyidik ke Penuntut Umum untuk membuktikasn perkembangan perkaranya telah sampai pada proses tahap II sehingga jika surat tersebut dianggap sebagai alat bukti surat tidak mempunyai kualitas sebagai alat bukti, mana nampaknya Sdr. Penasihat Hukum terdakwa harus lebih dapat memahami lebih jeli lagi dan belajar makna dari ketentuan Pasal 187 huruf a KUHP, yaitu Surat adalah bentuk sebuah surat dan berita acara yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang yang dibuat dihadapannya masing-masing yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
4. Pendapat Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa seolah-olah hukuman mati oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan terhadap terdakwa tidak tepat karena hukuman mati lebih tepatnya dijatuhkan

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 1284/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kejahatan terhadap kemanusiaan secara masal, korupsi secara sistematik yang merugikan keuangan Negara, ataupun kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah pendapat yang mengada-ada dan berlebihan mengingat suatu kejahatan apapun meskipun korban ataupun pihak yang mengalami kerugian tersebut bersifat pribadi maupun perorangan, namun jika perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara yang sadis serta melanggar norma-norma kemanusiaan yang tumbuh dimasyarakat dan tidak berperikemanusiaan karena saat kejadian pembunuhan tersebut korban Hj. Rowaini (Alm) sedang akan menjalankan ibadah sholat dan dampak dari perbuatan tersebut telah menimbulkan kesengsaraan dan luka yang mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan, sudah sepatutnya hukuman mati tersebut pantas dijatuhkan kepada terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukannya, terlebih setelah terjadinya kejadian pembunuhan berencana tersebut, telah menimbulkan kehebohan dan keresahan pada masyarakat sekitar yang takut akan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri lamongan tanggal 10 September 2020 Nomor 160/Pid.B/2020/PN. Lmg. dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 1284/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan **Pengadilan Negeri Lamongan** tanggal **10 September 2020** Nomor **160/Pid.B/2020/PN Lmg.** dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan Terdakwa telah dilakukan penahanan, oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang bukan merupakan hukuman penjara dalam waktu tertentu, maka biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Mengingat, ketentuan Pasal 340 KUHP. Jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 10 September 2020 Nomor 160/Pid.B/2020/PN Lmg, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 1284/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **25 November 2020** oleh kami : **Arthur Hangewa, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **Agus Sutarno, S.H.,M.H.** dan **Robert Simorangkir, S.H.,M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **2 Desember 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **H. Maksam, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Agus Sutarno, S.H.,M.H.**

Arthur Hangewa, S.H.

2. **Robert Simorangkir, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

H. Maksam, S.H.,M.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 1284/PID/2020/PT SBY

